

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan syariah di Indonesia digadang-gadang sebagai pilar penyangga stabilitas sistem keuangan nasional yang memiliki resistensi tinggi terhadap krisis. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, potensi pasar perbankan syariah sangatlah masif. Namun, pada periode 2014 hingga 2018, industri ini menghadapi ujian berat berupa turbulensi ekonomi makro dan tekanan likuiditas domestik. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 untuk mengakselerasi pertumbuhan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perbankan syariah mengalami fase perlambatan (*slowdown*) yang cukup signifikan. Menurut Ascarya (2017), target pangsa pasar (*market share*) sebesar 5% yang telah lama dicanangkan terasa sangat sulit ditembus pada periode tersebut, menandakan adanya hambatan struktural yang serius.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan (*Financial Intermediasi Theory*), bank syariah tidak hanya bertugas menghimpun dan menyalurkan dan, tetapi juga harus menjaga kinerjanya agar tetap sehat dan berkelanjutan. Kinerja keuangan bank syariah dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki, dan menjadi tolak ukur penting bagi pemangku

kepentingan untuk menilai efektivitas pengelolaan aset serta stabilitas operasional bank (Dewi & Anggareni, 2025),

Kondisi ekonomi global pada rentang waktu 2014-2015 diwarnai oleh ketidakpastian, mulai dari normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat (*The Fed*) hingga jatuhnya harga komoditas global yang berdampak langsung pada sektor riil di Indonesia. Imbasnya, sektor perbankan syariah yang mayoritas portofolionya berada di sektor riil turut merasakan dampaknya. Pertumbuhan aset memang masih mencatatkan tren positif, namun kualitas pertumbuhan tersebut patut dipertanyakan. Seperti yang diungkapkan Setyawati et al. (2017), Bank Umum Syariah (BUS) seolah terjebak dalam dilema antara mengejar pertumbuhan aset (kuantitas) atau menjaga kesehatan profitabilitas (kualitas).

Fenomena yang paling mencolok dan menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah terjadinya erosi profitabilitas yang tajam. Kenaikan aset perbankan syariah ternyata tidak berbanding lurus dengan kemampuan bank dalam mencetak laba. Terdapat anomali kinerja yang sangat mengkhawatirkan, khususnya pada tahun 2014 dan 2015, di mana total aset bank terus bertumbuh, namun *Return On Asset* (ROA) justru terhempas ke titik terendah dalam sejarah perbankan syariah modern di Indonesia. Fenomena ini mengindikasikan adanya inefisiensi yang parah dalam manajemen aset dan liabilitas (*Asset Liability Management*) pada bank-bank syariah.

Kondisi tersebut menjadi problematis karena pertumbuhan industri perbankan syariah tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Dalam perspektif kinerja keuangan, peningkatan aset seharusnya diikuti oleh

peningkatan laba dan kesejahteraan nasabah, bukan justru mencerminkan lemahnya efektivitas pengelolaan pembiayaan. Ketimpangan antara pertumbuhan aset dan penurunan profitabilitas ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kualitas fungsi intermediasi bank syariah selama periode tersebut: apakah bank hanya berfokus membesarkan aset tanpa mampu mengelolanya secara efisien? (Sari & Anshori, 2018).

Profitabilitas atau ROA bukan sekadar angka statistik dalam laporan keuangan; ia adalah indikator vital keberlanjutan (*sustainability*) sebuah lembaga keuangan. ROA mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengonversi setiap rupiah dana nasabah menjadi keuntungan. Bagi bank syariah, ROA yang rendah memiliki implikasi serius: berkurangnya kemampuan membayar bagi hasil yang kompetitif kepada nasabah, menipisnya modal inti untuk ekspansi, serta menurunnya kepercayaan investor. Sebagaimana dijelaskan oleh Pravasanti (2018), penurunan ROA yang drastis menjadi sinyal merah bahwa bank syariah sedang menghadapi masalah serius dalam mitigasi risiko dan efisiensi operasional.

Sampel penelitian ini terdiri dari Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank BNI Syariah (BNIS), Bank BCA Syariah (BCAS), dan Bank Panin Dubai Syariah (PNBS). Adapun data perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) pada keempat bank sampel tersebut selama periode 2014-2018 dapat dilihat secara rinci pada Tabel 1.2 berikut:

TABEL 1. 1
Perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) pada Bank Sampel Periode 2014-2018

Kode Perusahaan	Tahun	Nilai FDR (%)	Ket	Nilai NPF (%)	Ket	Nilai ROA (%)	Ket
-----------------	-------	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----

	2014	84.14		6.55		0.17	
BMI	2015	90.30	↑	7.11	↑	0.05	↓
	2016	95.23	↑	3.83	↓	0.22	↑
	2017	84.41	↓	4.43	↑	0.11	↓
	2018	73.56	↓	2.58	↓	0.08	↓
	2014	88.20		1.86		01.05	
BNIS	2015	91.94	↑	2.53	↑	01.08	↑
	2016	84.57	↓	2.94	↑	1.44	↑
	2017	80.12	↓	2.89	↓	1.31	↓
	2018	75.20	↓	2.93	↑	1.42	↑
	2014	91.20		0.50		0.80	
BCAS	2015	91.40	↑	0.70	↑	1.00	↑
	2016	90.10	↓	0.20	↓	1.10	↑
	2017	88.50	↓	0.00	↓	1.20	↑
	2018	89.00	↑	0.00	-	1.20	-
	2014	98.20		1.50		0.45	
PNBS	2015	95.10	↓	2.10	↑	0.56	↑
	2016	89.40	↓	1.86	↓	0.24	↓
	2017	85.30	↓	4.83	↑	-10.77	↓
	2018	88.10	↑	3.42	↓	0.21	↑

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2014-2018), Diolah Peneliti (2025)

Keterangan

↑ : Naik dibanding tahun sebelumnya

↓ : Turun dibanding tahun sebelumnya

= : Sama dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, terlihat adanya fluktuasi kinerja yang menjadi dasar (gap fenomena) dalam penelitian ini. Fluktuasi arah panah tersebut menunjukkan bahwa ekspansi penyaluran pembiayaan (kenaikan FDR) tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan laba *Return On Asset* (ROA), terutama jika diiringi oleh memburuknya kualitas pembiayaan (kenaikan NPF). Sebagai representasi fenomena krisis, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mencatatkan rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang sangat kritis, yaitu 6,55% pada tahun 2014 dan memburuk menjadi 7,11% pada 2015 (berada jauh di atas batas aman regulasi OJK sebesar 5%). Tingginya pembiayaan macet ini memaksa bank membentuk cadangan kerugian yang besar, sehingga menekan *ROA* terjun bebas hingga ke titik nadir 0,05% pada tahun 2015, meskipun pada tahun yang sama *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mereka justru naik tajam ke level 90,30%. Hal ini membuktikan bahwa agresivitas intermediasi menjadi bumerang ketika risiko tidak terkendali.

Fenomena ekstrem yang semakin memperkuat besarnya dampak risiko terhadap profitabilitas terlihat pada Bank Panin Dubai Syariah (PNBS) di tahun 2017. Pada tahun tersebut, rasio pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF) Bank Panin Dubai Syariah (PNBS) melonjak tajam dari 1,86% di tahun 2016 menjadi 4,83%. Lonjakan pembiayaan macet ini secara langsung menghancurkan profitabilitas bank, terbukti dari arah panah *ROA* yang anjlok drastis ke level minus (rugi bersih) sebesar -10,77%. Kondisi operasional yang berdarah-darah ini memvalidasi teori bahwa risiko yang gagal dimitigasi akan langsung menggerus modal dan laba.

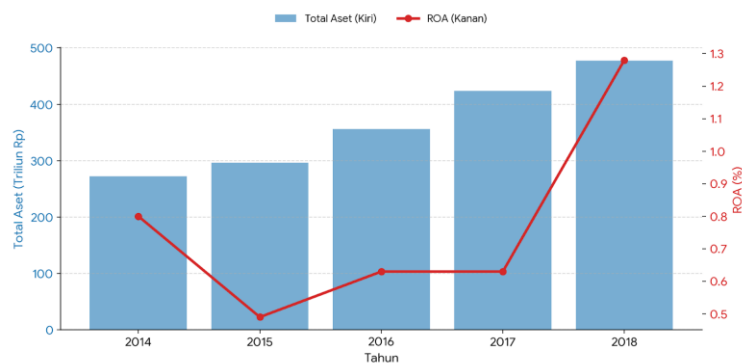
Di sisi lain, anomali kinerja yang kontras ditunjukkan oleh Bank BCA Syariah (BCAS) dan Bank BNI Syariah (BNIS). Bank BCA Syariah (BCAS) berhasil melawan arus krisis dengan mempertahankan tren ROA yang terus menanjak (naik dari 0,80% di 2014 menjadi 1,20% di 2018) di tengah ketatnya likuiditas (FDR konsisten di atas 88%). Kunci dari anomali positif BCAS ini terletak pada kedisiplinan tingkat tinggi dalam menekan *Non Performing Financing* (NPF) hingga menyentuh angka luar biasa di level 0,00% pada 2017 dan 2018. Pola serupa terlihat pada Bank BNI Syariah (BNIS) yang mampu menjaga stabilitas ROA di atas 1% karena berhasil mengontrol laju *Non Performing Financing* (NPF) tetap moderat di kisaran 2%.

Perbedaan mencolok dan pergerakan arah panah yang bervariasi dari keempat bank sampel ini mempertegas bahwa hubungan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan ROA sangat fluktuatif dan tidak selalu linear antar entitas. Dinamika tarik-menarik antara agresivitas menyalurkan dana dan keharusan menjaga kualitas aset benar-benar menjadi dilema manajerial yang menguras profitabilitas bank syariah pada masa turbulensi tersebut. Fakta empiris dari data perusahaan inilah yang membuat penelitian ulang mengenai determinan profitabilitas bank syariah pada periode 2014-2018 menjadi sangat urgen dan relevan untuk dilakukan.

Menurut Romdhoni (2018), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang terlalu tinggi berisiko menjadi bumerang bagi profitabilitas. Ketika bank terlalu agresif menyalurkan pembiayaan melebihi kapasitas penghimpunan dananya, bank harus menanggung Biaya Dana (*Cost of Fund*) yang tinggi. Akibatnya, margin

keuntungan (*Net Imbalan*) menjadi tipis. Inilah yang terjadi pada tahun 2014-2015, di mana ekspansi pembiayaan yang masif justru membebani struktur biaya bank, sehingga *ROA* tertekan.

GRAFIK 1. 1
Grafik Pertumbuhan Aset dan Anjloknya ROA (2014-2018)



Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah OJK (2014-2018), Diolah Peneliti (2025)

Gambar 1.1 memper visualisasikan kesenjangan (*gap*) kinerja yang tajam. Diagram batang aset menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dari Rp272 Triliun pada 2014 menjadi Rp477 Triliun pada 2018. Namun, garis kurva *ROA* justru bergerak berlawanan arah (*divergen*), anjlok drastis di awal periode dan baru mulai pulih perlahan di akhir periode 2018. Hal ini membuktikan hipotesis awal bahwa pada periode tersebut, penambahan aset bank tidak dikelola secara efisien (produktif), melainkan tergerus oleh beban kerugian yang besar.

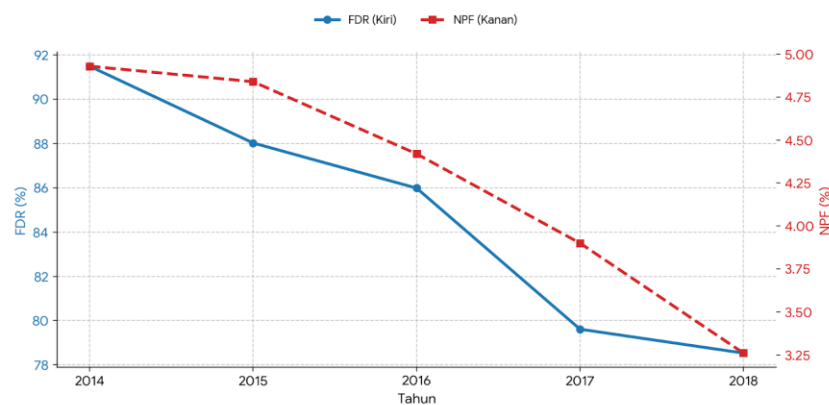
Rendahnya profitabilitas tersebut diduga kuat dipengaruhi oleh dua faktor fundamental: ketatnya likuiditas akibat fungsi intermediasi yang agresif dan memburuknya kualitas pembiayaan. Fungsi intermediasi yang dicerminkan oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tercatat sangat tinggi pada awal periode 2014, mencapai level 91,50%. Tingginya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ini

menandakan kondisi likuiditas yang sangat ketat (*tight liquidity*). Dalam kondisi ini, bank terpaksa bersaing memperebutkan dana mahal (deposito) di pasar uang untuk menjaga rasio likuiditasnya.

Namun, faktor determinan yang paling menghancurkan profitabilitas pada periode ini adalah kualitas pembiayaan yang buruk, yang tercermin dari rasio *Non Performing Financing* (NPF). Periode 2014-2018 mencatat sejarah kelam tingginya rasio NPF industri perbankan syariah. Tingginya angka *Non Performing Financing* (NPF) memiliki dampak ganda (*multiplier effect*) yang mematikan bagi laba. Pertama, aliran kas masuk (*cash inflow*) terhenti karena nasabah macet tidak membayar pokok dan margin. Kedua, dan yang paling memberatkan, sebagaimana dijelaskan Pratiwi et al. (2020), bank diwajibkan oleh regulasi untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Pembentukan CKPN ini bersifat *mandatory* dan biayanya diambil langsung dari laba operasional. Semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF), semakin besar CKPN yang harus dibentuk, dan semakin kecil laba bersih *ROA* yang tersisa. Yusuf (2017) dalam penelitiannya pada periode yang sama menegaskan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) memiliki korelasi negatif yang sangat kuat terhadap *ROA*; lonjakan *Non Performing Financing* (NPF) pada tahun 2014-2015 adalah penyebab utama jatuhnya profitabilitas bank syariah.

GRAFIK 1. 2
Tren Pergerakan FDR dan NPF (2014-2018)



Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah OJK (2019-2023)

Gambar 1.2 memperlihatkan akar permasalahan profitabilitas bank. Garis NPF (Merah) yang berada di level sangat tinggi (di atas 4,5%) pada tahun 2014-2015 menjadi beban berat bagi bank. Sementara itu, Garis *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (Biru) menunjukkan tren penurunan dari level ketat 91% menuju level moderat 78% di tahun 2018. Hal ini menunjukkan respons manajemen bank yang mulai melakukan konsolidasi: mengerem laju ekspansi pembiayaan (menurunkan FDR) untuk fokus pada perbaikan kualitas aset (menurunkan NPF). Strategi ini terbukti efektif, terlihat dari ROA yang mulai bangkit kembali pada tahun 2018.

Selain dampak finansial, tingginya *Non Performing Financing* (NPF) juga berdampak pada reputasi dan likuiditas. Bank dengan *Non Performing Financing* (NPF) tinggi akan dianggap berisiko oleh investor dan nasabah dana besar (institusi), yang dapat memicu penarikan dana atau permintaan *rate* bagi hasil yang lebih tinggi (*premium risk*). Lingkaran setan ini pada akhirnya akan kembali menekan ROA. Wahyuni (2024) menemukan bahwa bank syariah harus berjuang keras menjaga *Non Performing Financing* (NPF) mereka tetap rendah demi

menjaga stabilitas penyaluran pembiayaan. Dinamika tarik-menarik antara keinginan mengejar profit melalui ekspansi pembiayaan *Financing to Deposit ratio* (FDR) dan keharusan menjaga kualitas aset *Non Performing Financing* (NPF) menjadi dilema manajerial yang belum sepenuhnya terpecahkan.

Secara teoritis, hubungan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Non Performing (NPF), dan ROA membentuk suatu rantai kinerja keuangan bank yang saling memengaruhi. Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang tinggi menunjukkan agresivitas penyaluran pembiayaan, namun jika tidak diimbangi manajemen risiko yang baik, akan meningkatkan potensi pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF). Lonjakan *Non Performing Financing* (NPF) kemudian berdampak pada kewajiban pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang biayanya diambil langsung dari pendapatan operasional. Hal ini secara otomatis menggerus laba bersih, sehingga menekan angka *ROA*. Dengan demikian, berkaca pada pandangan Dendawijaya (2015), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) merupakan dua variabel kunci yang secara langsung dan tidak langsung menentukan hidup matinya profitabilitas bank syariah pada masa krisis tersebut. Dalam rangka *Risk-Based Performance*, risiko pembiayaan merupakan salah satu risiko terbesar yang dihadapi bank syariah yang beroperasi di sektor rill. Permodalan yang kuat memungkinkan bank tetap menghasilkan laba meskipun menghadapi tekanan risiko pembiayaan (Nurhadi & Rekso, 2024).

Dalam paradigma ekonomi Islam, bank syariah tidak hanya bertindak sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai pemegang amanah (*mudharib*) atas dana

nasabah (*shahibul maal*). Oleh karena itu, pengelolaan aset bank harus berlandaskan pada prinsip *hifdzul mal* (menjaga harta), yang merupakan salah satu dari lima tujuan syariah (*Maqashid Syariah*). Segala bentuk inefisiensi yang menyebabkan rendahnya profitabilitas *ROA* atau kerugian akibat pembiayaan macet *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi, bukan sekadar kerugian finansial, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan dikategorikan sebagai tindakan *tabdzir* (pemborosan) yang dilarang agama.

Kewajiban untuk mengelola risiko pembiayaan dengan penuh kehati-hatian (*prudent*) ini selaras dengan perintah Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

"...Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya..." (QS. Al-Baqarah: 282).

Secara kontekstual, ayat tersebut menekankan pentingnya pencatatan yang akurat, kehati-hatian dalam transaksi, serta tanggung jawab moral dalam pengelolaan amanah keuangan. Prinsip ini sejalan dengan praktik prudential banking yang mewajibkan bank untuk melakukan analisis risiko yang komprehensif sebelum menyalurkan pembiayaan. Oleh karena itu, tingginya rasio *Non Performing Financing* (NPF) pada periode penelitian mengindikasikan adanya kelalaian dalam implementasi prinsip kehati-hatian tersebut. Ketika kelalaian ini berujung pada rendahnya *ROA*, maka kegagalan tersebut bukan hanya bersifat ekonomis, tetapi juga memiliki konsekuensi etik karena bank tidak mampu

menjalankan amanah pengelolaan dana umat secara optimal sebagaimana prinsip syariah yang dijabarkan Karim (2015).

Apabila bank lalai dalam melakukan analisis risiko sehingga menyebabkan peningkatan *Non Performing Financing* (NPF), maka bank tersebut dapat dinilai telah mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) sebagaimana diamanatkan dalam ayat tersebut. Tingginya *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan lemahnya kualitas manajemen (tidak *itqān*), yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak. Selain itu, kegagalan dalam menjaga kinerja keuangan yang tercermin dari rendahnya *Return on Assets* (ROA) menunjukkan ketidakmampuan bank dalam memberikan bagi hasil secara adil kepada nasabah, sehingga secara tidak langsung mencederai marwah institusi ekonomi syariah yang mengemban nilai kesucian dan keadilan. Oleh karena itu, seperti ditegaskan Muhammad (2018), upaya menjaga rasio *Non Performing Financing* (NPF) tetap rendah serta ROA tetap stabil tidak hanya merupakan tuntutan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi juga menjadi bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Swt. untuk menjaga dan mengelola harta umat agar terhindar dari kehancuran.

Dalam kerangka ini, kesehatan kinerja keuangan bank syariah tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral dan spiritual yang melekat pada seluruh aktivitas operasionalnya. Bank syariah tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian laba, melainkan juga berkewajiban memastikan bahwa setiap keputusan pembiayaan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, pengelolaan rasio keuangan seperti *Non*

Performing Financing (NPF) dan *Return on Assets* (ROA) sejatinya merupakan manifestasi nyata dari komitmen institusi terhadap nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Motivasi peneliti dalam mengangkat topik ini semakin diperkuat oleh adanya *research gap* yang ditemukan pada sejumlah penelitian sebelumnya yang mengkaji periode tersebut. Berbagai studi empiris memperlihatkan hasil yang tidak seragam mengenai determinan profitabilitas perbankan syariah. Pravasanti (2018) menemukan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan memberikan dampak yang berarti terhadap *Return on Assets* (ROA). Temuan tersebut selaras dengan landasan teoretis yang menempatkan fungsi intermediasi dan manajemen risiko sebagai penggerak utama perolehan laba bank syariah. Sejalan dengan hal itu, Yusuf (2017) juga menegaskan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berkorelasi negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Namun, temuan yang kontradiktif diajukan oleh Munir (2018) yang meneliti periode yang sama. Ia menemukan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) justru tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa pada masa krisis tersebut, ekspansi pembiayaan justru menjadi beban karena tingginya biaya dana yang tidak sebanding dengan pendapatan margin. Sementara itu, Haryanto (2018) menemukan bahwa hanya variabel risiko *Non Performing Financing* (NPF) yang menjadi faktor dominan dalam menggerus laba, sedangkan variabel likuiditas lainnya tidak menunjukkan dampak yang berarti.

Berbeda dari mayoritas kajian sebelumnya yang cenderung menganalisis pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Return on Assets (ROA) secara terpisah dalam kondisi perekonomian yang stabil, penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada rentang waktu 2014–2018 yang ditandai oleh gejolak ekonomi. Pemilihan periode tersebut diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang lebih kontekstual dan mendalam mengenai sejauh mana fungsi intermediasi berjalan secara efektif serta bagaimana pengendalian risiko dijalankan di tengah tekanan ekonomi atau *stress condition*. Aspek inilah yang selama ini masih tergolong langka untuk ditelaah secara spesifik dalam ranah penelitian perbankan syariah di tingkat nasional.

Adanya kontroversi hasil penelitian (*gap*) di masa turbulensi ekonomi inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan pengujian ulang. Periode 2014-2018 menawarkan pelajaran berharga tentang bagaimana bank syariah bertahan di tengah tekanan likuiditas (FDR tinggi) dan risiko pembiayaan (NPF tinggi). Pemahaman mendalam mengenai periode ini sangat penting untuk merumuskan strategi mitigasi risiko di masa depan agar kejatuhan *ROA* serupa tidak terulang kembali. Berdasarkan latar belakang fluktuasi kinerja yang ekstrem, fenomena aset dan laba, serta adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu (Zainuddin et al., 2017), peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian mendalam dengan judul: "Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap ROA Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat adanya fenomena kesenjangan (*gap*) antara pertumbuhan aset yang terus meningkat dengan profitabilitas (*Return On Asset*) yang justru mengalami penurunan drastis pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018. Selain itu, terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu (*research gap*) mengenai pengaruh fungsi intermediasi dan risiko pembiayaan terhadap kinerja keuangan. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018?
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018?
3. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan manfaat, baik dari sisi akademis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Manajemen Keuangan Syariah, khususnya mengenai determinan profitabilitas bank syariah pada masa tekanan ekonomi atau krisis (periode 2014-2018).
- b. Menjadi referensi empiris untuk memperkuat atau membantah teori yang ada mengenai hubungan antara likuiditas (*Financing to Deposit Ratio*), risiko pembiayaan (*Non Performing Financing*), dan profitabilitas (*Return On Asset*).
- c. Menambah khazanah literatur bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah dengan variabel atau periode pengamatan yang berbeda.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Manajemen Bank Syariah: Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan strategis dalam menjaga keseimbangan antara agresivitas penyaluran pembiayaan (FDR) dan prinsip kehati-hatian (NPF) guna mempertahankan stabilitas profitabilitas.
- b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan regulasi perbankan syariah, khususnya terkait penetapan batas aman rasio likuiditas dan kualitas aset agar bank tetap *resilient* (tahan banting) menghadapi fluktuasi ekonomi.
- c. Bagi Investor dan Masyarakat: Memberikan informasi yang relevan mengenai kesehatan finansial Bank Umum Syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya atau berinvestasi di bank syariah.
- d. Bagi Penulis: Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori manajemen keuangan yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam praktik analisis data riil, serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi.